

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Hery, Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.¹

Menurut *The committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris manajemen dan personil lain dalam organisasi yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dalam hal efektivitas dan efisiensi operasi, kendala pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.²

2. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut buku Mulyadi yang berjudul *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, tujuan dari penerapan pengendalian internal adalah sebagai berikut³:

¹ Hery, *Akuntansi 1 dan 2*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), 43.

² COSO, *Intern Control – Integrated Framework*. Diakses dari <http://www.coso.org/> pada 24 Agustus 2023.

³ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 2.

- a. Pencatatan, pengolahan data dan penyajian informasi yang dapat dipercaya. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pemimpin harus memiliki informasi yang akurat dan relevan. Penting untuk diingat bahwa berbagai jenis informasi menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu seorang pimpinan perusahaan memerlukan suatu sistem atau mekanisme yang mampu mendukung penyajian informasi yang dapat dipercaya.
- b. Mengamankan aktiva perusahaan, pengamanan atas berbagai aset perusahaan termasuk catatan pembukuan dan berbagai *file* atau *database*. Data informasi yang begitu banyak dapat disimpan di dalam media komputer seperti *hard disk*, *flashdisk* yang harus diperiksa secara berkala karena bisa saja hilang atau eror apabila tidak diperhatikan keamanannya.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan operasional dalam perusahaan yang dapat menghindari pemborosan usaha dan penggunaan sumber daya yang ada, serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan atau rencana perusahaan.
- d. Mendorong terlaksananya kebijakan dan peraturan yang berlaku. Tata cara dan ketentuan disusun oleh pimpinan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal berarti akan memberikan jaminan yang layak bahwa seluruh kegiatan operasi telah dilaksanakan dengan baik oleh sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.⁴

3. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO, pengendalian internal terdiri atas 5 komponen yang saling terkait yang dipolakan dalam suatu bentuk piramid. Oleh karena itu, yang

⁴ Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 2.

dibawah akan menjadi dasar bagi unsur berikutnya. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan keseluruhan komitmen, etika nilai-nilai perusahaan, kepedulian, perilaku dan langkah-langkah seluruh individu dalam perusahaan. Komponen ini sangat penting untuk diperhatikan karena membentuk budaya dan perilaku manusia menjadi lebih sadar akan pentingnya pengendalian. Sehingga unsur manusia menjadi unsur utama yang menjadi penggerak organisasi dan menjadi dasar dalam segala hal.

Pada komponen ini berfokus pada kesadaran individu organisasi akan pengendalian yang dibentuk dari beberapa unsur, yaitu penegakkan integritas dan nilai etika; komitmen manajemen pada kompetensi; pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab; kebijakan dan praktek manajemen SDM; filosofi dan gaya kepemimpinan; aktivitas dewan komisaris/direksi dan komite audit; terdapat struktur organisasi.⁵

2) Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Penilaian risiko merupakan identifikasi dan intensitas terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan menganalisis berbagai faktor yang dapat menimbulkan risiko pada perusahaan tersebut.⁶

⁵ Tim Penyusun Modul Program Pendidikan non Gelar Auditor Sektor Publik, *Sistem Pengendalian Internal*, (Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), 37.

⁶ Ibid.

3) Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur pengendalian yang harus ditetapkan untuk memberikan keyakinan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pada komponen ini diperlukan untuk mengurangi terjadinya penyelewengan dan menghadapi risiko tertentu yang dihadapi oleh perusahaan.⁷

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Seluruh kegiatan dalam organisasi membutuhkan sistem informasi dan komunikasi. Hal ini menjadikan semua pihak dalam organisasi untuk saling memperoleh dan bertukar informasi untuk menjalankan kegiatan, mengelola dan mengendalikan operasi.

Ketiga komponen sebelumnya akan mudah dilaksanakan jika sistem informasi dan komunikasi organisasi dilakukan dengan baik dan efektif. Sistem informasi dan komunikasi dapat dikatakan baik dan efektif jika setiap anggota organisasi mendapat informasi yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan, agar seluruh tujuan perorangan, setiap seksi bagian dan tujuan keseluruhan organisasi dapat dicapai. Variabel pengukuran kecukupan sistem informasi dan komunikasi adalah derajat mutu informasi yang dihasilkan dan efektivitas komunikasinya.⁸

5) Pemantauan (*Monitoring*)

Sistem pengendalian internal perlu dinilai efektivitasnya. Penilaian efektivitas tersebut dapat dicapai melalui usaha-usaha pemantauan, yang

⁷ Ibid.

⁸ Tim Penyusun Modul Program Pendidikan non Gelar Auditor Sektor Publik, *Sistem Pengendalian Internal*, (Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), 37.

dapat dilakukan melalui aktivitas pemantauan yang melekat pada proses, penilaian independen ataupun kombinasi dari keduanya. Pemantauan yang melekat pada proses akan terjadi secara otomatis seiring dengan pelaksanaan operasi. Termasuk aktivitas pengawasan yang dilakukan secara reguler oleh manajemen, dan jenis tindakan lain dari setiap personil yang melaksanakan kewajiban tugasnya.

Pada hakikatnya kegiatan pemantauan merupakan proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dapat mempengaruhi penentuan desain pengendalian internal dan pengambilan tindakan koreksi. Hasil-hasil pemantauan digunakan oleh manajemen untuk membuat perubahan atas pengendalian internal yang diperlukan agar sistem menjadi dinamis, dan mampu mengantisipasi perubahan sesuai tuntutan kondisi.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pengertian “pembiayaan bermasalah” secara langsung tidak terdapat pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tidak berbeda dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) pada kredit yang tidak terdapat juga pada peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia.⁹ Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia terdapat

⁹ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66

istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang dijelaskan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar dari kurang lancar sampai dengan macet*”.

Jika dilihat dari kualitas produktivitasnya, pembiayaan bermasalah berkaitan dengan kemampuannya memberikan keuntungan bagi lembaga keuangan berangsur menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dilihat dari segi lembaga keuangan dipastikan mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sementara dilihat dari segi nasional dapat mengurangi potensinya dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹⁰

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 POJK No.19/POJK.05 Tahun 2021, Lembaga Keuangan Mikro wajib melakukan penilaian pinjaman atau pembiayaan. Selanjutnya pada Ayat 2 disebutkan bahwa penilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok:¹¹

a. Lancar

Pembiayaan bisa dikatakan lancar jika tunggakan angsuran tidak lebih dari 3 bulan untuk jenis angsuran harian/mingguan dan/atau pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan, jika terdapat tunggakan angsuran tidak lebih dari 6 bulan dan/atau pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan untuk jenis angsuran bulanan/selapanan, dan jika terdapat tunggakan 1 kali pembayaran untuk jenis angsuran musiman.¹²

¹⁰ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66

¹¹ POJK No. 19/POJK.05/2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, 7-8.

¹² Lampiran POJK No. 19/POJK.05/2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, 7.

b. Diragukan

Pada kategori ini terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 6 bulan dan/atau pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan untuk jenis angsuran harian/mingguan, terdapat tunggakan angsuran lebih dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 12 bulan dan/atau pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan untuk jenis angsuran bulanan/selapanan, dan terdapat tunggakan 2 kali pembayaran untuk jenis angsuran musiman.

c. Macet

Pada kategori ini terdapat tunggakan angsuran lebih dari 6 bulan dan/atau pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan untuk jenis angsuran harian/mingguan, terdapat tunggakan angsuran lebih dari 12 bulan dan/atau pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan untuk jenis angsuran bulanan/selapanan, terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 kali untuk jenis angsuran musiman.¹³

Penilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil.¹⁴ Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kualitas pinjaman atau kualitas pembiayaan berdasarkan tunggakan angsuran dan berdasarkan jatuh tempo pinjaman atau pembiayaan, maka kualitas pinjaman atau kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang lebih buruk.¹⁵

¹³ Lampiran POJK No. 19/POJK.05/2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, 7.

¹⁴ POJK No. 19/POJK.05/2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, 8.

¹⁵ Lampiran POJK No. 19/POJK.05/2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, 7.

3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Terdapat penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu sebagai berikut:

a) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Permasalahan keuangan perusahaan yang ditimbulkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti lemahnya petugas pembiayaan dalam menggali informasi anggota pembiayaan, pelaporan keuangan yang tidak andal, dan lemahnya kebijakan terhadap penanganan pembiayaan yang terindikasi mengalami bermasalah.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar manajemen perusahaan, seperti permasalahan yang bersumber dari nasabah atau anggota koperasi, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.¹⁶

Untuk menentukan kebijakan yang diambil dalam menangani pembiayaan bermasalah, maka perlu ditelusuri penyebabnya. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti menurunnya keuangan atau usaha dari anggota pembiayaan, maka pihak lembaga akan memberikan solusi agar usaha dari anggotanya bisa pulih kembali. Apabila faktor penyebab pembiayaan

¹⁶ Hamonangan, *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 1(2), 2020, 24.

bermasalah berasal dari internal, maka perlu diperbaiki dari sistem manajemennya.¹⁷

C. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen

Secara harfiah, manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage*, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Menurut kamus besar bahasa Indonesia manajemen berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.¹⁸

Menurut James A.F Stoner sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁹

Sedangkan Malayu S.P Hasibuan berpendapat bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁰

¹⁷ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 74.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka Pusat Bahasa dan Pendidikan Nasional, 2005), 624.

¹⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 8.

²⁰ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 2.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen yaitu proses mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

2. Fungsi manajemen

Manajemen memiliki empat fungsi standar, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan atau pengendalian (*controlling*).²¹ Sebagaimana perbedaan manajemen konvensional dan manajemen syariah maka pembahasan mengenai fungsi manajemen syariah juga memiliki perbedaan dengan fungsi manajemen konvensional, perbedaan tersebut ialah fungsi manajemen syariah dengan nilai-nilai yang diatur dalam syariat Islam.

3. Manajemen Syariah

Syariah berasal dari kata *syara'a* yang berarti undang-undang.²² Menurut Drs. Ahsin W. Al-Hafidz syariah berarti peraturan yang mengarah pada hukum-hukum (peraturan) atau undang-undang yang ditentukan Allah untuk hamba-Nya, sebagaimana terkandung dalam kitab Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW.²³

Manajemen merupakan bagian dari syariat Islam. Pada agama Islam, umatnya dianjurkan untuk senantiasa melakukan sesuatu pekerjaan secara teratur. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, pekerjaan mengelola sesuatu

²¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* terj. Dimyauddin Djuwaini, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 235-236.

²² Toni Pransiska, *Kamus Indonesia-Arab Al-Majaz*, (Yogyakarta: Diva Press, 2014), 195.

²³ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: AMZAH, 2006), 275.

secara teratur itu merupakan bagian dari ilmu dan praktik manajemen. Allah SWT. telah berfirman pada surat Ash-Shaff ayat 4 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh (QS. Ash-Shaff Ayat 4)”²⁴

Berdasarkan ayat tersebut jika dihubungkan dengan pelaksanaan manajemen, Allah telah menganjurkan untuk mengatur segala sesuatu dalam melaksanakan kegiatan termasuk pengelolaan sumber daya organisasi. Apabila sebuah manajemen dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan syariat islam (Al-Qur’an dan Hadist) maka akan menghasilkan sistem manajemen syariah yang kokoh sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen syariah merupakan proses dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan metode syari’ah yang telah tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadist, serta perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.

4. Ruang Lingkup (Nilai-Nilai) Manajemen Syariah

Adiwarman Karim telah mengemukakan dasar-dasar penerapan manajemen syari’ah dengan 4 landasan filosofis sistem ekonomi syari’ah yang menjadi pembeda utama dengan sistem ekonomi konvensional. Manajemen syariah memiliki budaya kerja islami sebagai berikut: ²⁵

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 590.

²⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari’ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 250.

a. Tauhid

Tauhid dalam sistem ekonomi syariah merupakan landasan fundamental. Maksud landasan ketauhidan yaitu segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah SWT, dan hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptaan-Nya tersebut, termasuk mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hambanya. Seperti pemilikannya, cara perolehannya, dan pembelanjanya (*Tauhid Rububiyah*). Untuk itu para pelaku ekonomi (manusia) harus menaati segala kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah secara *kaffah*, termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian. Ketaatan tersebut bukan hanya dalam kehidupan sosial belaka, tetapi meliputi hal-hal yang bersifat etika dan moral (*Tauhid Uluhiyyah*). Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya.²⁶

b. Keadilan dan Keseimbangan

Sistem ekonomi syari'ah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan oleh pelaku ekonomi. Al-Qur'an telah menegaskan tentang keadilan dan keseimbangan yang merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu firman Allah SWT. mengenai berperilaku adil terdapat pada QS. An-Nisa Ayat 58 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 251.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa Ayat 58).²⁷

Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dari ayat di atas, Allah SWT. mengarahkan mereka untuk berbuat dua jenis amalan *shalih*, yaitu menunaikan amanat dan memberi keputusan bagi orang lain dengan adil. Firman ini ditujukan bagi setiap orang yang diberi amanat, baik itu yang berhubungan dengan hak Allah SWT. ataupun yang berhubungan dengan hak manusia, baik itu berupa jabatan, harta, dan lain sebagainya.²⁸

c. Kehendak Bebas (Kebebasan)

Kebebasan dalam aspek ekonomi syariah diartikan bahwa manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah SWT. Sehingga pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan keluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Kebebasan tersebut bersumber dari 4 sifat utama yang ada pada diri Rasulullah SAW. yaitu:²⁹

1) *Shiddiq* (jujur)

Shiddiq merupakan sifat Nabi Muhammad SAW. yang berarti benar atau jujur. Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 87.

²⁸ Diakses melalui <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, pada 5 Juli 2024 Pukul 00.00 WIB.

²⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 251.

kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat *shiddiq* dan juga dianjurkan untuk menciptakan lingkungan yang *shiddiq* seperti pada firman Allah SWT. pada Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 70 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (QS. Al-Ahzab Ayat 70)³⁰

Menurut tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah, ayat di atas mengandung anjuran untuk berkata yang benar dan adil dalam setiap urusan kalian termasuk kegiatan muamalah.³¹ Alangkah indahnya jika bisa menjalankan kegiatan muamalah dengan sifat *shiddiq* dan menciptakan lingkungan muamalah dengan sifat *shiddiq*. Kekotoran, kezaliman, kemunafikan, penipuan, dan keserakahan akan lenyap dengan menghidupkan sifat-sifat *shiddiq* di benak semua pelaku muamalah.³²

2) Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Di antara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran adalah amanah yang merupakan salah satu moral keimanan. Allah SWT. Telah berfirman pada Surat Al-Anfal Ayat 27 sebagai berikut.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 427.

³¹ Diakses melalui <https://tafsirweb.com/7682-surat-al-ahzab-ayat-70.html>., pada 8 Juli 2024 Pukul 10.59 WIB.

³² Almunadi Almunadi, “Shiddiq Dalam Pandangan Quraish Shihab,” *Jurnal Ilmu Agama* Vol. 17, No. 2 (2016), 138.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-Anfal Ayat 27)³³

Menurut tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, ayat di atas mengandung arti bahwa Allah melarang mereka untuk mengkhianati Rasulullah dengan meninggalkan suatu kewajiban yang ditetapkan kepada mereka, atau mengkhianati suatu amanat yang diberikan kepada mereka.³⁴ Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam bentuk keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada nasabah atau anggota. Sehingga membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab.

3) *Fathanah*

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, 'kecerdikan atau kebijaksanaan'. Salah satu ciri orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mampu mengoptimalkan potensi pikirnya. Al-Quran menyebut orang yang senantiasa mengotimalkan potensi pikirnya dengan sebutan *ulul al-albab*, yaitu orang yang iman dan ilmunya berinteraksi secara seimbang (*dynamic equilibrium*). Allah SWT. bahkan memberikan

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 221.

³⁴ Diakses melalui, <https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html>, pada 8 Juli 2024 Pukul 15.12 WIB.

peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnyanya yang terdapat pada QS. Yunus Ayat 100 sebagai berikut.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

“Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya (QS. Yunus Ayat 100)”³⁵

4) *Tabligh*

Sifat *tabligh* artinya komunikatif dan argumentatif. *Tabligh* secara istilah dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam menyampaikan sesuatu yang benar, tidak menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan. Allah SWT. telah berfirman pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 67 sebagai berikut.

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (QS. Al-Maidah Ayat 67).³⁶

Pada ayat di atas menjelaskan tentang seharusnya seorang berkata dengan benar tanpa menutupi dan menabahi-nambahi sesuai dengan apa yang ada tanpa melebih-lebihkan dalam perkataannya.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 321.

³⁶ Ibid,

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tindakan tanggungjawab terhadap segala aktifitas yang telah dilakukan oleh seseorang. Pada konteks ekonomi syariah, dalam kegiatan bermuamalah yang dilakukan menjadi tanggung jawab pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dalam melakukan segala aktifitas termasuk bermuamalah menjadi sangat berhati-hati.³⁷

Empat landasan filosofis tersebut menjadikan sistem ekonomi syari'ah memiliki keistimewaan dibanding dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi syari'ah tidak memandang manusia sebagai makhluk ekonomi yang mengutamakan keuntungan materi, akan tetapi memandang manusia memiliki fitrah sebagai makhluk yang memiliki sifat sosial sehingga dapat tolong-menolong antar sesama (*ta'awun dan tafakul*).

³⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 251